

TIM-PENYUSUN-DAN TIM-PENILAI-PIPK

2023

Kpt NOMOR 13 TAHUN 2023 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN  
ANGGARAN 2023

ABSTRAK : bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahun 2023 perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 181/PMK.05/2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016
- Keputusan ini menetapkan Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 9 Januari 2023.